

**PERSEPSI HAKIM PENGADILAN AGAMA SANGATTA
TERHADAP PERKARA HAK ASUH ANAK YANG
EKSEKUSINYA TIDAK DIJALANKAN
DENGAN SUKARELA**

SKRIPSI

**OLEH
MUHAMMAD FIKRIANNUR AHSAN
1601110063**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
202 M/1443 H**

**PERSEPSI HAKIM PENGADILAN AGAMA SANGATTA
TERHADAP PUTUSAN PERKARA HADHANAH YANG
EKSEKUSINYA TIDAK DIJALANKAN DENGAN SUKARELA**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah untuk Memenuhi Sebagian Syarat Guna
Mencapai Gelar Sarjana dalam Ilmu Hukum**

Oleh:

Muhammad Fikriannur Ahsan

1601110063

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN

FAKULTAS SYARIAH

JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM

2022 M/ 1444 H

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Fikriannur Ahsan
NIM : 1601110063
Tempat/Tgl. Lahir : Banjarmasin, 2 Agustus 1998
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi dan gelar yang dipercoloh karenanya batal demi hukum.

Banjarmasin, 15 Desember 2022

Verry memahat pernyataan,



Muhammad Fikriannur Ahsan

Persetujuan

Skripsi yang berjudul : Persepsi Hakim Pengadilan Agama Sangatta
Terhadap Putusan Perkara Hadhanah yang
Eksekusinya Tidak Dijalankan Dengan Sukarela

Ditulis oleh : Muhammad Fikriannur Ahsan

N I M : 1601110063

Fakultas : Syariah

Program : Strata Satu (S-1)

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Tahun Akademik : 2022/2023

Tempat dan tanggal lahir : Banjarmasin, 2 Agustus 1998

Alamat : Jl. Melati Indah Komplek Bumi Melati Indah Ray
5 No. 12, RT. 031, RW. 002, Kelurahan Sungai
Lulut, Kecamatan Banjarmasin Tlimur, Kota
Banjarmasin

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuiinya
untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN
Antsari Banjarmasin.

Banjarmasin, 15 Desember 2022

Pembimbing I

Zainul Multaqien, S.Ag., M.Ag.
NIP. 1977022003121001

Pembimbing II

Hj. Diana Rahmi, S.Ag., M.H.
NIP. 197207141998032001

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin,

Abdul Hafiz Seirazi, SH.I., MH.
NIP 197811182003121005

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "Persepsi Hakim Pengadilan Agama Sangatta Terhadap Perkara Hadhanah yang Eksekusinya Tidak Dijalankan Dengan Sukarela", ditulis oleh Muhammad Fikriannur Ahsan, telah diujikan dalam Sidang Tim Pengudi Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Jum'at



Tanggal : 6 Januari 2023

Dinyatakan LULUS dengan predikat: (A) dengan Nilai 84,8.

Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin

Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H
NIP. 197105191997032001

Tim Pengudi

No.	Nama	Tanda Tangan
1	Zainal Muttaqien, S.Ag., M.Ag.	
2	Rahman Helmi, S.Ag., M.SI.	
3	Hj. Diana Rahmi, S.Ag., M.H.	
4	Elgina Faralita, S.H., M.H.	

ABSTRAK

Muhammad Fikriannur Ahsan. 2022. *Persepsi Hakim Pengadilan Agama Sangatta Terhadap Putusan Perkara Hadhanah Yang Eksekusinya Tidak Dijalankan Dengan Sukarela.* Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah. Pembimbing: (I) Zainal Muttaqien S.Ag., M.Ag. (II) Diana Rahmi S.Ag., M.H.

Kata Kunci : Persepsi Hakim, hadhanah, eksekusi.

Penelitian ini dilatar belakangi karena terdapatnya kondisi dimana hakim telah memutuskan bahwa hak asuh anak atau hadhanah diberikan kepada penggugat, sehingga penggugat menjadi pihak yang dimenangkan dalam persidangan, akan tetapi kemenangan tersebut sifatnya hanya di atas kertas saja, sehingga meskipun hak asuh anak atau hadhanah diberikan kepada penggugat, tergugat masih dapat melawan putusan tersebut dengan tidak menjalankan ekskekusinya secara sukarela. Dalam hal ini hakim Pengadilan Agama Sangatta berbeda dalam menyikapi hal tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi para hakim Pengadilan Agama Sangatta terhadap putusan perkara hadhanah atau hak asuh anak yang eksekusinya tidak dijalankan dengan sukarela beserta alasan dan dasar hukumnya.

Penelitian ini merupakan penelitian empiris, yang menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara yang menghasilkan informasi dan informan sebagai sumber data. Data kemudian diolah dengan *editing*, *deskripsi*, dan *matriksasi* kemudian dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yakni dengan memberikan ulasan atau interpretasi terhadap data yang diperoleh sehingga menjadi lebih jelas dan bermakna.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa khusus dalam pelaksanaan eksekusi untuk perkara hadhanah, 3 orang hakim yang menjadi informan memiliki satu kesamaan, yaitu eksekusi hadhanah memerlukan adanya aturan hukum atau dasar hukum yang khusus mengatur tentang pelaksanaan eksekusi untuk perkara hadhanah, agar tidak lagi disamakan dengan eksekusi dalam perkara kebendaan.

MOTTO

Kalahkan rasa takutmu, karena ketakutan hanya akan membuatmu tertinggal semakin jauh.

KATA PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Puji Syukur kepada Allah SWT karena berkat limpahan karunia, rahmat, dan kasih sayang-Nya saya dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa selalu tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad Saw.

Karya tulis ilmiah sederhana ini saya persembahkan dengan penuh rasa bangga dan pengharapan kepada kedua orang tua saya yang terhebat, Bapak H. Ahmad Asy'Syafi'i, S.Ag., dan Ibu Hj. Noor Jatiah, S.Ag., yang tak kenal lelah dalam memberikan cinta dan kasih sayang, merawat, membimbing, memberi dukungan dan semangat, serta mendo'akan dengan tiada henti untuk keberhasilan dan kesuksesan saya. Tak lupa pula, saya persembahkan karya ini kepada adik saya Tsaniya Nur Syafiqah, untuk menjadi pengingat baginya agar menjadi motivasi dan dorongan untuk tidak mengikuti jejak langkah kakaknya yang lulus tidak tepat waktu.

Karya tulis ini juga saya persembahkan kepada para dosen-dosen dan guru-guru, baik yang pernah mengajari secara langsung maupun tidak, karena telah membimbing dan memberikan ilmunya dengan ikhlas dan sabar. Berkat bimbingan beliau-beliau lah ilmu yang saya dapat kemudian bisa dituangkan ke dalam bentuk karya tulis ini.

Tak lupa pula, persembahan karya tulis ini kepada kawan-kawan rekan seperjuangan selama berkuliah yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu per satu, yang selalu memberi semangat, memberikan suntikan motivasi, dan menghibur dikala lelah menghampiri.

PANDUAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata Arab ke dalam huruf Latin dalam skripsi ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tanggal 22 Januari 1988 Nomor 157/1987 dan 0593/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
س	Sa'	Ş	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
هـ	Ha'	H	Ha (dengan titik di bawah)
خـ	Kha'	Kh	Ka dan Ha
دـ	Dal	D	De
زـ	Zal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
رـ	Ra'	R	Er
زـ	Zai	Z	Zet
سـ	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	S	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	De (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'El
م	Mim	M	'Em
ن	Nun	N	'En
و	Waw	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah'	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

II. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

رِزْقُهُنَّ	Ditulis	<i>Rizquhunna</i>
كِسْوَتُهُنَّ	Ditulis	<i>Kiswatuhunna</i>

III. Ta' marbutah di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis *h*

مفردة	Ditulis	<i>Mufrodah</i>
براءة	Ditulis	<i>Baro>kah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan untuk kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti salat, surat, zakat, ayat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafaz aslinya.)

- b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua terpisah maka ditulis dengan *h*

المدرسة الواسعة	Ditulis	<i>Al-madrosah Al-wa>si'ah</i>
-----------------	---------	-----------------------------------

IV. Vokal pendek

ܶ	Fathah	Ditulis	A
ܹ	Kasrah	Ditulis	I
ܻ	Dhommah	Ditulis	U

V. Vokal panjang

Fathah + Alif بَاخُ	Ditulis	<i>Ba>khi'un</i>
Fathah + ya mati عَلَى	Ditulis	<i>'Ala></i>
Kasrah + ya mati لِكَافِرِينَ	Ditulis	<i>Lilka>firi>na</i>

Dhommah + waw mati وَيَغُونَهَا	Ditulis	<i>Wayabgu>naha></i>
--	---------	----------------------------

VI. Vokal rangkap

Fathah + ya mati أَيْدِيهِمْ	Ditulis	<i>Aidi>him</i>
Fathah + waw mati مُولُود	Ditulis	<i>Maulu>di</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan konsonan

لَنْ شَكْرَتْم	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>
-----------------------	---------	------------------------

VIII. Kata sandang alif+lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

البَلَاد	Ditulis	<i>Al-baladi</i>
-----------------	---------	------------------

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan diidgamkan

الرَّحْمَن	Ditulis	<i>Ar-Rahma>ni</i>
-------------------	---------	-----------------------

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dengan menulis penulisannya.

اَهْلُ الْبَيْت	Ditulis	<i>Ahlu al-bayt atau Ahlulbayt</i>
------------------------	---------	--

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah swt. atas limpahan rahmat, nikmat, taufik dan karunia-Nya lah sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis sederhana ini, yaitu skripsi dengan judul “Persepsi Hakim Pengadilan Agama Sangatta Terhadap Putusan Perkara Hadhanah yang Eksekusinya Tidak Dijalankan Dengan Sukarela”. Shalawat beserta salam penulis hanturkan juga kepada Nabi Muhammad saw. beserta para keluarga, para sahabat, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman.

Penulis menyadari bahwa telah banyak dukungan, bimbingan, dan dorongan yang diberikan dari berbagai pihak yang sudah secara sukarela menyumbangkan waktu, pikiran, tenaga, dan sebagainya. Oleh karena itulah, pada kesempatan ini penulis hendak menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mujiburrahman, MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.
2. Ibu Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Banjarmasin.
3. Bapak Abdul Hafiz Sairazi, S.H.I., M.H.I., dan Bapak H. Rahmat Fadillah, S.H.I., M.H., selaku Ketua dan Sekretaris Prodi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal As-Syakhsiyah*) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.
4. Bapak Zainal Muttaqien, S.Ag., M.Ag., selaku dosen pembimbing I dan dosen penasehat akademik, dan Ibu Hj. Diana Rahmi, S.Ag., M.H.,

selaku dosen pembimbing II yang selalu memberikan bimbingan, masukan, arahan, dan saran selama penyusunan skripsi ini.

5. Seluruh tenaga pengajar di lingkungan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Banjarmasin yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat sebagai bekal bagi penulis, baik selama menjalani masa perkuliahan maupun saat penyusunan skripsi ini hingga selesai.
6. Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin serta para staf yang telah memberikan pelayanan yang sangat baik sehingga memudahkan penulis dalam hal administrasi yang diperlukan.
7. Ketua Pengadilan Agama beserta seluruh staf Pengadilan Agama Sangatta yang telah berkenan memberikan data secara sukarela kepada penulis untuk digunakan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan pihak – pihak yang terkait.

Semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan, Aamiin.

Banjarmasin, 15 Desember 2022

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
PERSETUJUAN	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
KATA PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Signifikansi Penelitian	7
E. Definisi Operasional	8
F. Kajian Pustaka	8
G. Sistematika Penulisan	10
BAB II KAJIAN TEORI DALAM EKSEKUSI PERKARA HADHANAH ...	11
A. Teori Persepsi	11
1. Pengertian Persepsi	11
2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi	12

3.	Persepsi dalam Islam	13
B.	Tinjauan Umum Tentang Perkara Hadhanah	13
1.	Pengertian Hadhanah	13
2.	Dasar Hukum Hadhanah	17
3.	Syarat-syarat Pemegang Hadhanah	19
4.	Upah dan Masa Hadhanah	21
5.	Kemaslahatan dalam Islam	23
C.	Ketentuan Hadhanah dalam Peraturan Perundang-undangan	26
1.	Hadhanah dalam Hukum Perdata	26
2.	Hadhanah Menurut Undang-Undang Tentang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI	28
D.	Asas Kepastian, Keadilan, dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim	33
1.	Kepastian Hukum	33
2.	Keadilan Hukum	35
3.	Kemanfaatan Hukum	36
4.	Hubungan dan Keterkaitan antara Kepastian, Keadilan, dan Kemanfaatan Hukum	36
E.	Eksekusi dalam Perkara Hadhanah	37
1.	Pengertian Eksekusi	37
2.	Jenis-jenis Eksekusi dan Kaidah Hukumnya	41
3.	Prosedur/ Tata Cara Eksekusi Hadhanah	43
	BAB III METODE PENELITIAN	51

A. Jenis dan Sifat Penelitian	51
B. Lokasi Penelitian	52
C. Data dan Sumber Data	52
D. Teknik Pengumpulan Data	52
E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	53
F. Tahapan Penelitian	54
BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA	56
A. Penyajian Data	56
B. Analisis Data	71
1. Persepsi Hakim Pengadilan Agama Sangatta Terhadap Putusan Perkara Hadhanah yang Eksekusinya Tidak Dijalankan Dengan Sukarela	71
2. Alasan dan Dasar Hukum Persepsi Hakim Pengadilan Agama Sangatta Terhadap Putusan Perkara Hadhanah yang Eksekusinya Tidak Dijalankan Dengan Sukarela	77
BAB V PENUTUP	80
A. Simpulan	80
B. Saran	81
DAFTAR PUSTAKA	82